

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian yang berjudul Strategi Komunikasi KPID dalam Penerapan Peraturan P3SPS di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Strategi Komunikasi KPID Jawa Barat Dalam Penerapan Peraturan P3SPS Di Masa Pandemi Covid-19) sebagai berikut:

1. Perumusan Strategi Komunikasi KPID Jawa Barat dalam Penerepan Peraturan P3SPS di Masa Pandemi COVID-19 memperhatikan indikator diantaranya yaitu mengidentifikasi kondisi dan situasi, yang memiliki nilai yaitu berdasarkan kondisi dan situasinya pihak KPID terlebih dahulu menentukan tujuan dari penerapan P3SPS yaitu dengan tujuan untuk mensosialisasikan, mengedukasi, membina, membuat pelatihan dan mengingatkan kembali pihak-pihak yang berkecimpung di dunia penyiaran tentang penerapan P3SPS, terlebih Kemudian pada tahap selanjutnya dalam perumusan strategi yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat menentukan sasaran dalam penerapan P3SPS, dalam hal ini yang paling utama menjadi sasaran KPID Jawa Barat yaitu kepada pihak lembaga-lembaga penyiaran sebagai pihak yang menjalankan penerapan peraturan P3SPS. Selain itu, pihak KPID juga menetapkan sasaran kepada masyarakat umum seperti mahasiswa dan ormas sebagai pihak yang turut bekerjasama dalam melakukan pemantauan kepada pihak lembaga-

lembaga penyiaran. Selanjutnya pada metode dan media yang dapat mendukung keberlangsungan berjalannya sebuah strategi. Adapun metode yang digunakan oleh pihak KPID Jawa Barat yaitu menggunakan metode persuasif melalui pendekatan literasi, Selanjutnya dalam media yang digunakan oleh pihak KPID menyesuaikan dengan kondisi dan situasi, dikarenakan terdapatnya kondisi dan situasi pandemi COVID-19 pihak KPID lebih aktif menggunakan media digital seperti media sosial dalam upaya memberikan informasi kepada publik kemudian secara teknis dalam pelaksanaan pelatihan serta pembinaan dalam penerapan P3SPS juga harus memperhatikan kondisi dan situasi di masa pandemi COVID-19 dengan menyesuakannya melalui acara Webinar ataupun *live streaming* melalui media sosial *Instagram* dan *Youtube*. Selain itu pihak KPID Jawa Barat juga memperkuat kontak layanan service seperti *Whatsapp* dan *E-mail* dalam upaya memberikan layanan kepada masyarakat dalam mengapresiasi, mengkritisi dan melakukan pengaduan terhadap isi siaran.

2. Adapun implementasi KPID Jawa Barat dalam penerapan peraturan P3SPS di masa pandemi COVID-19 melakukan berbagai kegiatan seperti sekolah P3SPS, memantau isi siaran bersama PIS JABAR, mensosialisasikan P3SPS kepada masyarakat secara daring dan luring dengan aturan protokol kesehatan dan memberikan himbauan kepada lembaga penyiaran tentang aturan di masa pandemi COVID-19.
3. Evaluasi yang dilakukan pihak KPID Jawa Barat dalam penerapan P3SPS di masa pandemi COVID-19 dengan menilai kembali keefektifan dan

keefesienan dalam program dan kegiatan yang dilakukan dalam implementasi strategi, serta meninjau kembali setiap hambatan dan tantangan dalam implementasi strategi, menilai tindakan-tindakan korektif yang kemungkinan tidak sesuai dengan penerapan peraturan P3SPS dan selanjutnya memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam dunia penyiaran sebagai upaya memberikan motivasi agar lembaga penyiaran dapat melanjutkan kinerja baiknya dalam memberikan kualitas isi siaran yang baik.

Secara garis besar yang dapat peneliti simpulkan dalam Strategi Komunikasi KPID Jawa Barat dalam penerepan peraturan P3SPS di Masa Pandemi COVID-19 berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam bersama informan dan narasumber. Dari strategi yang dibentuk menunjukan bahwa upaya KPID dalam penerapan P3SPS yang di targetkan kepada lembaga penyiaran berlangsung positif, ditunjukan dengan kepatuhan lembaga penyiaran dalam memberikan informasi yang bernilai edukasi dan informatif serta lembaga penyiaran yang memperhatikan kepentingan masyarakat, bukan sekedar usaha dalam mencari nilai konsumtif dari penonton ataupun pendengar saja tetapi lembaga penyiaran juga memperhatikan setiap kebutuhan informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian berdasarkan penuturan dari narasumber yang di tetapkan peneliti dari lembaga penyiaran televisi dan radio, peneliti juga meninjau bahwa hasil dari upaya KPID untuk mensosialisasikan, membina, mengingatkan serta memberikan pelatihan dalam penerapan P3SPS juga telah dilaksanakan oleh pihak lembaga penyiaran. Terlebih dalam kondisi dan situasi di

masa pandemi COVID-19, setiap pihak yang berkecimpung di dunia penyiaran juga berkontribusi dalam memberikan informasi-informasi positif yang memberikan dampak baik kepada masyarakat. Oleh karena itu menurut peneliti, dengan berpegang teguh terhadap nilai-nilai dan peraturan yang terkandung dalam P3SPS ini menjadi acuan dan pedoman bagi lembaga penyiaran untuk mewujudkan penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoritis

Adapun saran teoritis dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Diharapkan teori serta konsep yang digunakan dalam penelitian Strategi Komunikasi KPID dalam Penerapan Peraturan P3SPS di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Strategi Komunikasi KPID Jawa Barat Dalam Penerapan Peraturan P3SPS Di Masa Pandemi Covid-19) dapat meningkatkan kualitas isi siaran terlebih dalam tantangannya di masa pandemi COVID-19
2. Diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya dengan metode kuantitatif ataupun kualitatif secara lebih mendalam dengan menggunakan teori yang terbaru dan beragam sehingga memberikan pandangan serta penerapan strategi baru berkaitan dengan penerapan P3SPS.

3. Penelitian ini memberikan saran untuk mengembangkan literasi-literasi pada media massa agar memberikan pandangan-pandangan terbaru dalam penerapan P3SPS

5.2.2 Saran Praktis

Adapun saran praktis yang dapat disampaikan oleh peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada pihak KPID Jabar agar tetap konsisten dalam menjalankan tugas dan kewajibannya agar dapat mewujudkan penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Kepada pihak lembaga penyiaran baik Televisi maupun Radio diharapkan menjadi lembaga penyiaran yang lebih sejahtera dan mengedepankan kepentingan masyarakat dalam memberikan informasi yang mendidik, mengedukasi dan informative.
3. Kepada pihak pemerintah diharapkan agar lebih memberikan kontribusi yang memberikan nuansa positif terhadap keberlangsungan dunia penyiran dengan bekerjasama mewujudkan dunia penyiaran yang bebas dari *Hoax* dan memberikan layanan yang dibutuhkan untuk masyarakat.
4. Untuk masyarakat diharapkan agar menjadi masyarakat yang melek media dengan aktif dalam mengapresiasi, mengkritisi serta mengajukan aduan apabila terdapat indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan P3SPS dan etika penyiaran.

5. Untuk civitas akademika diharapkan dapat berkontribusi lebih dalam upaya membantu pihak KPI maupun KPID dalam mengawasi isi siaran.